
KEENGGANAN AYAH MENAFKAHI ANAK PASCA PECERAIAN

Shafwan Kamil Almunawwar^{1*}, Tarmizi M. Jakfar¹, Jamhir¹

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Corresponding Author: 180101026@student.ar-raniry.ac.id

Abstrak

Fenomena keengganan ayah untuk memberikan nafkah kepada anak setelah perceraian menjadi masalah sosial dan hukum yang terus berulang dalam masyarakat. Padahal, menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, seorang ayah tetap memiliki kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya, meskipun pernikahan dengan ibu anak tersebut telah berakhir. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor penyebab keengganan ayah dalam memberikan nafkah pasca perceraian, serta dampaknya terhadap tumbuh kembang anak. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kualitatif dengan pendekatan yuridis dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para ibu, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama keengganan ayah meliputi konflik pasca perceraian, ketidaktahuan hukum, masalah ekonomi, dan lemahnya pengawasan lembaga penegak hukum. Keengganan tersebut tidak hanya menimbulkan ketidakadilan bagi anak, tetapi juga berdampak negatif terhadap psikologis dan pendidikan anak. Oleh karena itu, perlu adanya penegakan hukum yang tegas serta edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya tanggung jawab ayah terhadap anak, terutama dalam kondisi pasca perceraian

Kata kunci: nafkah anak, ayah, perceraian, tanggung jawab

Abstract

The reluctance of fathers to provide financial support for their children after divorce is a recurring social and legal issue. According to Islamic law and Indonesian legal provisions, a father remains responsible for the sustenance of his children even if the marriage with the child's mother has ended. This study aims to explore the factors that lead to a father's reluctance to provide for his children post-divorce and the impact it has on the children's development. The research uses a qualitative method with juridical and sociological approaches. Data were collected through in-depth interviews with mothers, community leaders, and religious institutions. The results show that the main factors of reluctance include post-divorce conflict, lack of legal knowledge, economic constraints, and weak enforcement by legal institutions. This reluctance not only creates injustice for the child but also adversely affects the child's psychological well-being and education. Thus, strong legal enforcement and public education on the father's post-divorce responsibilities are urgently needed.

Keywords: child support, father, divorce, responsibility

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang sangat berdampak, tidak hanya kepada pasangan suami istri, tetapi juga kepada anak-anak yang menjadi bagian dari rumah tangga tersebut. Ketika pasangan suami istri berpisah, maka tanggung jawab sebagai orang tua tidak otomatis berakhir. Anak tetap memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara layak, termasuk hak untuk mendapatkan nafkah dari orang tua. Sayangnya, dalam banyak kasus perceraian, pihak ayah sebagai penanggung nafkah utama justru kerap mengabaikan tanggung jawab tersebut. Anak menjadi korban dari kegagalan orang tua dalam menjaga komitmen pasca pernikahan. Ini merupakan masalah serius yang harus disorot dari berbagai perspektif, baik hukum, agama, maupun sosial.¹

Dalam sistem hukum Islam, kewajiban memberikan nafkah kepada anak berada di pundak ayah. Hal ini tidak berubah walaupun pernikahan orang tuanya telah berakhir. Tanggung jawab tersebut merupakan amanah yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan syariat. Islam memberikan perhatian besar terhadap kesejahteraan anak, karena anak adalah titipan Allah SWT yang harus dijaga. Keengganan ayah untuk memenuhi kebutuhan anak tidak hanya melanggar norma agama, tetapi juga mencederai hak dasar anak yang dilindungi syariat. Ketika seorang ayah tidak memberikan nafkah, maka ia telah menzalimi anaknya sendiri.²

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga telah mengatur hal ini secara tegas. Pasal 105 KHI menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak pasca perceraian menjadi kewajiban ayah. Kewajiban ini mencakup kebutuhan pokok anak, seperti makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Namun dalam praktiknya, banyak ayah yang menghindari tanggung jawab ini dengan berbagai alasan, baik alasan ekonomi maupun konflik emosional dengan mantan istri. Keadaan ini menciptakan ketidakadilan bagi anak-anak yang seharusnya tetap dilindungi hak-haknya setelah perceraian orang tua.³

Secara sosiologis, keengganan ayah menafkahi anak menunjukkan lemahnya kesadaran terhadap peran dan tanggung jawab sebagai orang tua. Ketika seorang ayah gagal memenuhi kewajibannya, maka beban sepenuhnya jatuh kepada ibu yang menjadi pemegang hak asuh. Dalam banyak kasus, ibu harus menanggung seluruh beban ekonomi rumah tangga seorang diri, padahal sebelumnya beban itu ditanggung bersama. Ketimpangan ini menunjukkan perlunya penegakan hukum dan edukasi sosial agar para ayah tidak mengabaikan tanggung jawab mereka.⁴

Keengganan menafkahi anak setelah perceraian bukan hanya masalah personal, tetapi juga masalah struktural yang membutuhkan intervensi negara. Negara harus hadir untuk memastikan bahwa anak-anak tetap mendapatkan haknya meskipun orang tuanya telah berpisah. Hukum harus ditegakkan terhadap para ayah yang dengan sengaja lalai terhadap kewajiban nafkah. Jika tidak, maka praktik ini akan terus berulang dan menjadi kebiasaan yang membahayakan masa depan generasi muda. Anak-anak yang tumbuh tanpa dukungan akan cenderung mengalami hambatan dalam perkembangan sosial dan emosional.⁵

¹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2005), Pasal 105.

² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 9, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 750.

³ . Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 huruf (a).

⁴ Andi Syafrani, *Fikih Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2020), hlm. 108.

⁵ . UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam beberapa temuan empiris, banyak anak yang merasa ditinggalkan setelah orang tuanya bercerai. Perasaan diabaikan ini tidak hanya berdampak pada kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan psikologis anak. Mereka merasa tidak dicintai, tidak diinginkan, dan kehilangan rasa aman. Dampak psikologis ini dapat mempengaruhi prestasi akademik, kepribadian, dan cara anak menjalin hubungan sosial di masa depan. Oleh karena itu, perhatian terhadap kebutuhan anak pasca perceraian adalah hal yang sangat penting untuk dijaga.⁶

Dalam konteks masyarakat yang masih patriarkis, tanggung jawab ayah sering dianggap selesai setelah perceraian terjadi. Padahal secara hukum dan agama, peran ayah tidak berhenti hanya karena ikatan pernikahan telah putus. Anak tetap membutuhkan kasih sayang, perhatian, dan terutama dukungan ekonomi dari ayah. Persepsi yang keliru ini menyebabkan banyak ayah merasa tidak lagi memiliki kewajiban terhadap anak setelah bercerai. Padahal Islam dengan tegas memerintahkan para ayah untuk tetap bertanggung jawab atas anak-anak mereka.⁷

Tidak sedikit ibu yang memilih untuk tidak memperkarakan mantan suaminya karena khawatir akan memperburuk hubungan, baik dengan mantan suami maupun dengan anak. Di sisi lain, ada pula ibu yang tidak memahami jalur hukum untuk menuntut hak nafkah anak. Akibatnya, banyak kasus keengganan nafkah ini tidak sampai ke pengadilan atau lembaga perlindungan anak. Situasi ini menyebabkan anak-anak berada dalam kondisi ketidakpastian dan ketimpangan perlindungan hukum. Maka dari itu, perlu adanya pendekatan advokasi dan edukasi kepada masyarakat.⁸

Dalam dunia akademik, masalah ini juga mulai mendapat perhatian. Banyak penelitian yang menyoroti aspek psikologis, hukum, dan sosial dari keengganan ayah menafkahi anak pasca perceraian. Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena tersebut tidak hanya terjadi dalam satu komunitas, tetapi tersebar luas di berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menggali lebih dalam motif, dampak, serta solusi yang bisa diterapkan agar anak-anak tidak menjadi korban perceraian.⁹

Masalah ini juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan hukum keluarga Islam di Indonesia. Meski telah ada regulasi yang mengatur, namun lemahnya pengawasan dan penegakan hukum membuat peraturan ini tidak efektif. Banyak ayah yang tidak takut terhadap konsekuensi hukum karena merasa tidak akan ditindak. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dan penguatan lembaga peradilan agama agar dapat menjamin kepastian hukum bagi anak-anak pasca perceraian. Jika tidak, maka akan semakin banyak anak yang tumbuh dalam ketidakadilan.¹⁰

Dalam sudut pandang syariah, menelantarkan anak termasuk dalam kategori dosa besar. Rasulullah SAW Bersabda:

كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت

Artinya: "Cukuplah seseorang dianggap berdosa apabila ia menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya."¹¹

Hadis ini menunjukkan betapa besar perhatian Islam terhadap pemenuhan kebutuhan anak.

⁶ Jurnal Perlindungan Anak, Volume 7, No. 2 (2019): 133.

⁷ Rachmat Djatnika, *Psikologi Keluarga*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 155.

⁸ . Laporan Komnas Perempuan, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Anak*, 2021.

⁹ Fauziah, "Dampak Perceraian terhadap Anak", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 1 (2020): 45.

¹⁰ Siti Musyarrofah, *Hukum Keluarga Islam Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm. 98.

¹¹ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Riqaq, Bab 18 (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), hlm. 1204.

Ketika seorang ayah lalai dalam menafkahi anak, maka ia tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga melanggar perintah agama yang bersifat wajib. Kesadaran ini harus ditanamkan sejak dini kepada setiap kepala keluarga.

Anak adalah amanah yang harus dijaga dan dipenuhi hak-haknya. Dalam Islam, anak memiliki hak yang harus ditunaikan oleh orang tua sejak mereka lahir, termasuk hak mendapatkan kasih sayang, pendidikan, perlindungan, dan nafkah. Orang tua yang mengabaikan hak anak akan dimintai pertanggungjawaban, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, pemahaman tentang pentingnya nafkah anak harus menjadi bagian dari literasi hukum dan agama dalam masyarakat kita.¹²

Banyak pihak yang dapat berperan dalam menekan angka keengganan ayah menafkahi anak, termasuk lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, dan aparat penegak hukum. Kolaborasi antar pihak ini penting untuk menciptakan sistem perlindungan anak yang lebih menyeluruh. Dengan adanya edukasi dan sanksi hukum yang jelas, diharapkan para ayah akan lebih sadar dan bertanggung jawab terhadap anaknya meskipun telah berpisah dengan istrinya.¹³

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam mengenai fenomena keengganan ayah menafkahi anak pasca perceraian dari sudut pandang hukum Islam. Penelitian ini juga mencoba mengidentifikasi faktor penyebab, dampak terhadap anak, serta solusi hukum dan sosial yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan ini. Dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, penulis berharap kajian ini dapat menjadi rujukan bagi masyarakat, akademisi, dan para pemangku kebijakan.¹⁴

Akhirnya, perlindungan terhadap anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama sebagai masyarakat beragama dan beradab. Anak adalah generasi penerus yang akan menentukan arah masa depan bangsa. Maka, setiap bentuk penelantaran terhadap anak harus ditolak dan dilawan secara sistematis. Artikel ini diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam mendorong kesadaran kolektif untuk menghormati hak-hak anak setelah perceraian.¹⁵

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada bagian pendahuluan, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan ayah enggan menafkahi anak pasca perceraian?
2. Bagaimana dampak keengganan ayah dalam menafkahi anak terhadap kondisi anak secara psikologis dan sosial?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif Indonesia terhadap kewajiban ayah dalam menafkahi anak pasca perceraian?

METODE PENELITIAN

¹² Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawai' al-Bayan*, Juz 1 (Kairo: Maktabah al-Qur'an, 1997), hlm. 294

¹³ . Laporan Tahunan BAZNAS, "Program Perlindungan Anak", 2023.

¹⁴ Fatimah Azzahra, "Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Hukum Islam", Jurnal Hukum Islam, Vol. 6, No. 2 (2021): 212.

¹⁵ UNICEF Indonesia, *Child Protection Report*, 2022.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif* dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena keengganan ayah dalam memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian. Penelitian kualitatif memungkinkan pengkajian realitas sosial dan hukum secara kontekstual. Fokus utamanya bukan pada angka, tetapi pada makna dan pengalaman subjektif para informan. Hal ini sesuai dengan tujuan untuk menggali faktor, dampak, dan perspektif hukum.¹⁶

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan seperti mantan istri (ibu anak), tokoh masyarakat, tokoh agama, serta aparat desa yang relevan. Sementara data sekunder berasal dari kitab-kitab fikih, dokumen hukum, jurnal akademik, dan peraturan perundang-undangan. Kedua jenis data ini dianalisis secara bersamaan untuk memperkuat temuan penelitian.¹⁷

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pendapat dan pengalaman para informan mengenai persoalan nafkah anak pasca perceraian. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi sosial dan ekonomi keluarga secara langsung. Sedangkan dokumentasi bertujuan mengumpulkan bukti-bukti tertulis seperti putusan pengadilan, surat cerai, dan catatan administrasi lainnya.¹⁸

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara *purposive*, yaitu ditentukan berdasarkan adanya fenomena keengganan nafkah anak pasca perceraian yang nyata dan relevan dengan tujuan penelitian. Lokasi tidak disebutkan secara eksplisit untuk menjaga kerahasiaan dan etika penelitian. Peneliti memiliki akses terhadap informan dan data pendukung yang memadai. Pertimbangan praktis dan etis menjadi landasan utama dalam pemilihan lokasi tersebut.¹⁹

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model *interaktif Miles dan Huberman*, yang terdiri dari tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh diseleksi dan dikelompokkan berdasarkan tema yang muncul. Setelah itu, data disajikan dalam bentuk naratif untuk memudahkan penarikan makna. Kesimpulan dibuat berdasarkan hubungan antar-tema yang dianalisis secara mendalam. Validitas data diuji dengan triangulasi.²⁰

Untuk menjaga keabsahan dan etika penelitian, peneliti melakukan konfirmasi data dengan teknik member check dan triangulasi sumber. Identitas informan dirahasiakan guna menjaga privasi dan kenyamanan mereka. Semua data yang digunakan telah memperoleh izin secara lisan dari narasumber. Peneliti menjunjung tinggi prinsip kejujuran ilmiah dan tidak melakukan rekayasa informasi. Hal ini bertujuan agar hasil penelitian benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.²¹

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 6.

¹⁷ . Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 137

¹⁸ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 220

¹⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 87.

²⁰ Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, 2nd ed. (California: Sage Publications, 1994), hlm. 10–12.

²¹ Nana Sudjana dan Ibrahim, **Penelitian dan Penilaian Pendidikan**, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001), hlm. 91.

PEMBAHASAN

Keengganan ayah dalam memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian merupakan fenomena sosial yang memprihatinkan. Dalam banyak kasus, perceraian justru menjadi alasan bagi sebagian ayah untuk melepaskan tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Padahal, kewajiban terhadap anak tetap melekat meskipun hubungan suami istri telah berakhir secara hukum maupun agama. Hal ini menunjukkan adanya pemahaman yang keliru bahwa perceraian membebaskan mereka dari beban sebagai orang tua. Kesalahan persepsi ini harus diluruskan melalui pendidikan hukum dan keagamaan yang tepat sasaran. Anak tetap membutuhkan dukungan finansial dan kasih sayang dari kedua orang tua, termasuk setelah perceraian terjadi. Ketika salah satu pihak mengabaikannya, maka akan menimbulkan ketimpangan dalam perkembangan anak secara menyeluruh.

Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban ayah dalam menafkahi anak tidak gugur karena adanya perceraian. Tanggung jawab itu merupakan bagian dari kewajiban nafkah yang bersifat individual dan tetap berlaku selama anak belum mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Ayah adalah pihak yang diberi tanggung jawab utama dalam mencukupi kebutuhan anak, baik itu makanan, pakaian, tempat tinggal, hingga pendidikan. Kewajiban ini bahkan lebih ditekankan apabila anak masih kecil, belum dewasa, dan belum bisa bekerja. Dalam literatur fikih, para ulama menegaskan bahwa kewajiban tersebut berdasarkan pada asas perlindungan dan pemeliharaan jiwa dan keturunan. Oleh karena itu, meninggalkan kewajiban ini termasuk perbuatan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kasih sayang dalam keluarga.²²

Salah satu hadis shahih yang menjelaskan tentang kewajiban nafkah anak adalah sebagai berikut:

كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت

Artinya: “Cukuplah seseorang itu berdosa apabila ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya.” (HR. Abu Dawud, no. 1692; Muslim, no. 996).²³

Penjelasan Hadis

Hadis ini menjelaskan bahwa menafkahi keluarga, terutama anak-anak, adalah tanggung jawab utama seorang ayah. Jika seorang ayah lalai dalam memberikan nafkah, maka ia termasuk orang yang berdosa besar di hadapan Allah. Dalam Islam, kewajiban ini tidak hanya mencakup kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian, tetapi juga pendidikan dan perlindungan. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan anak-anak dengan baik.²⁴

Jika seorang ayah tidak mampu menafkahi anaknya karena faktor ekonomi, maka ia tetap harus berusaha semaksimal mungkin. Jika tidak, tanggung jawab tersebut bisa beralih kepada kerabat terdekat. Islam memberikan aturan yang jelas mengenai hal ini agar kesejahteraan anak tetap terjaga. Hadis ini juga mengajarkan bahwa kelalaian dalam menafkahi anak bukan hanya

²² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 750.

²³ Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, Cet. III, 2018), hlm. 412.

²⁴ Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, Jilid 2 (Jakarta: Darul Haq, Cet. II, 2019), hlm.

kesalahan sosial, tetapi juga dosa yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat.²⁵

Dalam fiqih Islam, kewajiban nafkah anak dijelaskan oleh empat mazhab utama, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Masing-masing mazhab memiliki pandangan yang serupa mengenai kewajiban nafkah tetapi dengan beberapa perbedaan dalam detail hukumnya.

1. Menurut mazhab Hanafi, nafkah anak merupakan kewajiban ayah selama anak belum mencapai usia dewasa dan belum mampu mencari nafkah sendiri. Jika anak masih kecil atau memiliki keterbatasan yang membuatnya tidak bisa bekerja, maka ayah tetap bertanggung jawab menafkahnya. Nafkah ini mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan yang layak.²⁶
2. Mazhab Maliki berpendapat bahwa kewajiban nafkah anak tidak hanya ditanggung oleh ayah tetapi juga bisa dibantu oleh kakek jika ayahnya tidak mampu. Selain itu, jika anak perempuan belum menikah, maka ayah wajib menanggung nafkahnya sampai ia menikah, sementara anak laki-laki tidak lagi berhak menerima nafkah setelah ia mampu bekerja sendiri.²⁷
3. Dalam mazhab Syafi'i, nafkah anak adalah kewajiban ayah secara mutlak hingga anak laki-laki mencapai usia baligh dan mampu bekerja, serta hingga anak perempuan menikah. Jika anak perempuan belum menikah, maka nafkahnya tetap menjadi tanggung jawab ayah. Jika ayah meninggal atau tidak mampu, maka nafkah dialihkan kepada kakek atau kerabat terdekat sesuai urutan ahli waris.²⁸
4. Mazhab Hanbali menegaskan bahwa seorang ayah wajib menafkahi anaknya selama anak belum mandiri secara finansial. Jika anak masih kecil, sakit, atau memiliki disabilitas yang menghambat kemampuannya mencari nafkah, maka ayah tetap berkewajiban menanggungnya. Selain itu, jika ayah tidak mampu, maka tanggung jawab nafkah bisa dialihkan kepada ahli waris lainnya.²⁹

Sementara dalam hukum positif di Indonesia, ketentuan mengenai kewajiban nafkah anak juga telah diatur secara tegas. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa setelah perceraian, anak tetap berada dalam pemeliharaan orang tua, dan ayahlah yang bertanggung jawab atas pembiayaannya. Pasal 105 KHI menjelaskan bahwa nafkah anak termasuk biaya hidup sehari-hari serta pendidikan hingga dewasa.³⁰ Dalam praktiknya, banyak kasus menunjukkan bahwa ayah tidak menjalankan kewajiban ini dengan baik. Hal ini terjadi karena lemahnya kontrol sosial maupun lemahnya pengawasan dari aparat hukum. Dengan kata lain, meskipun sudah ada landasan hukum yang kuat, pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Perlu adanya penguatan regulasi dan kesadaran kolektif untuk melindungi hak anak.

Faktor psikologis juga menjadi salah satu alasan mengapa banyak ayah tidak melanjutkan pemberian nafkah pasca perceraian. Dalam sejumlah kasus, konflik yang berkepanjangan antara ayah dan ibu berdampak pada anak sebagai pihak yang tidak bersalah. Ayah merasa kecewa atau

²⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Syarh Shahih Al-Bukhari*, Jilid 5 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, Cet. IV, 2020), hlm. 98.

²⁶ Muhammad Asy-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, Jilid 3 (Jakarta: Darul Fikr, Cet. II, 2018), hlm. 214.

²⁷ Abu Ishaq Al-Jazairi, *Fiqh ala Madzhabih al-Arba'ah*, Jilid 2 (Bandung: Pustaka Al-Kautsar, Cet. III, 2019), hlm. 187.

²⁸ Imam Nawawi, *Raudhah at-Talibin*, Jilid 4 (Jakarta: Pustaka Azzam, Cet. IV, 2020), hlm. 95.

²⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 6 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, Cet. I, 2021), hlm. 301.

³⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 huruf (a).

sakit hati terhadap mantan istri, lalu menjadikan anak sebagai alat untuk melampiaskan perasaan tersebut. Ini merupakan bentuk kekeliruan dalam memahami peran sebagai orang tua. Anak tidak boleh dijadikan korban dari ketidakdewasaan orang tuanya. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak negatif secara psikologis terhadap tumbuh kembang anak. Anak akan merasa tidak dicintai, ditolak, dan pada akhirnya mengalami krisis kepercayaan diri.

Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor ekonomi juga turut mempengaruhi keengganan ayah dalam menafkahi anak. Ada ayah yang benar-benar tidak memiliki penghasilan tetap sehingga kesulitan memenuhi kebutuhan anaknya. Namun, tidak sedikit pula yang sebenarnya mampu secara finansial tetapi dengan sengaja menghindari dari kewajiban. Dalam hal ini, diperlukan instrumen hukum yang mampu membedakan antara ketidakmampuan dan kelalaian. Negara harus mampu menghadirkan kebijakan sosial berupa bantuan hukum dan pendampingan agar ibu dan anak tidak ditinggalkan begitu saja. Selain itu, pendekatan keagamaan juga dapat membantu membentuk kesadaran moral bahwa nafkah anak adalah amanah yang tidak boleh diabaikan.

Pengabaian terhadap kewajiban nafkah dapat berdampak luas bagi anak. Anak-anak yang tumbuh tanpa dukungan finansial dari ayah cenderung mengalami keterbatasan dalam pendidikan, gizi, dan akses kesehatan. Ini berdampak pada masa depan mereka, terutama dalam membentuk kepribadian dan kemandirian. Anak yang merasa diabaikan akan mengalami ketidakstabilan emosional dan mudah mengalami gangguan psikologis. Hal ini menjadi ancaman serius bagi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Maka dari itu, kehadiran negara dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam menjamin pemenuhan hak dasar anak. Tidak cukup hanya dengan peraturan, tetapi juga diperlukan implementasi dan pengawasan yang efektif.

Tanggung jawab sosial masyarakat juga memiliki peran penting dalam menyikapi fenomena ini. Sayangnya, dalam banyak kasus, masyarakat cenderung menyalahkan ibu yang menjadi orang tua tunggal, sementara ayah yang lalai tidak mendapat sanksi sosial. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat masih belum adil dalam memandang tanggung jawab pengasuhan anak. Oleh karena itu, perlu ada edukasi kolektif melalui media, sekolah, dan lembaga agama tentang pentingnya peran ayah. Budaya menyalahkan ibu harus dihapuskan, dan tekanan sosial terhadap ayah yang abai harus diperkuat. Hal ini bisa menjadi kontrol sosial yang efektif untuk mengurangi angka pelanggaran nafkah anak.

Peran lembaga keagamaan seperti masjid, pesantren, dan majelis taklim sangat strategis dalam membentuk opini publik. Materi ceramah dan khutbah Jumat dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan keadilan keluarga. Dengan menjadikan kasus keengganan menafkahi anak sebagai salah satu tema dakwah, maka masyarakat akan lebih sadar bahwa hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Kesadaran spiritual ini diharapkan mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab dan takut akan dosa.

Keterlibatan lembaga negara, seperti pengadilan agama dan dinas perlindungan anak, juga harus ditingkatkan. Mekanisme pelaporan kasus pengabaian nafkah harus dibuat lebih mudah dan ramah bagi perempuan dan anak. Saat ini masih banyak ibu yang enggan melaporkan karena proses hukum yang panjang, mahal, dan cenderung memojokkan perempuan. Negara harus hadir dengan memberikan akses bantuan hukum gratis dan memperkuat peran mediasi keluarga. Selain itu, sistem monitoring terhadap pelaksanaan putusan nafkah anak juga harus diperjelas. Tidak boleh lagi ada kasus ayah yang tidak melaksanakan keputusan pengadilan tanpa konsekuensi hukum.

Sistem hukum pidana juga bisa dipertimbangkan untuk diterapkan pada kasus pengabaian nafkah anak secara berat. Dalam beberapa negara, tindakan semacam ini masuk dalam kategori kekerasan ekonomi terhadap anak. Oleh karena itu, perlindungan anak harus dilihat secara multidimensi, tidak hanya secara hukum perdata. Penggunaan pendekatan pidana dapat menjadi langkah terakhir untuk memberikan efek jera terhadap pelanggar. Namun, pendekatan ini harus tetap memperhatikan prinsip keadilan dan perlindungan anak. Jangan sampai anak justru menjadi korban dari proses hukum yang tidak ramah terhadap keluarga.

Aspek pendidikan keluarga juga harus mendapat perhatian khusus. Kurikulum pendidikan keluarga di sekolah maupun di masyarakat perlu memuat materi tentang tanggung jawab orang tua pasca perceraian. Banyak pasangan yang memasuki pernikahan tanpa kesiapan emosional maupun pemahaman hukum yang cukup. Akibatnya, saat perceraian terjadi, banyak hak anak yang terabaikan. Pendidikan ini dapat disampaikan melalui lembaga kursus calon pengantin, bimbingan keluarga sakinah, serta program penyuluhan hukum. Diharapkan, dengan pengetahuan yang memadai, orang tua tetap bertanggung jawab meskipun hubungan pernikahan telah berakhir.

Fenomena ini juga mencerminkan lemahnya budaya perlindungan terhadap anak dalam masyarakat. Anak sering kali tidak dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki hak yang harus diperjuangkan. Padahal, dalam perspektif hak asasi manusia, anak memiliki hak dasar yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya. Negara sebagai pelindung hak-hak sipil harus mengambil peran lebih tegas dalam melindungi kelompok rentan ini. Ketika seorang ayah mengabaikan anaknya, maka negara wajib turun tangan untuk menjamin hak anak terpenuhi. Ini adalah bagian dari kewajiban negara dalam menjamin kesejahteraan warganya.

Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran nafkah anak harus dilakukan secara tegas dan berkeadilan. Aparat pengadilan, polisi, serta lembaga terkait lainnya harus dilatih untuk memahami sensitivitas kasus keluarga. Perlakuan terhadap ibu tunggal dan anak-anaknya dalam proses hukum harus memperhatikan aspek psikologis dan sosial. Selain itu, pembentukan satuan tugas khusus untuk menangani masalah nafkah anak bisa menjadi alternatif kebijakan. Dengan pendekatan yang sistematis, maka pemenuhan hak anak dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Kesadaran dan komitmen individu juga menjadi kunci utama dalam menyelesaikan persoalan ini. Setiap ayah harus menyadari bahwa hubungan darah dengan anak tidak bisa dihapus oleh perceraian. Anak tetap merupakan amanah yang harus dijaga dan dipenuhi kebutuhannya. Tanggung jawab ini tidak bisa dilimpahkan kepada ibu semata, terlebih jika ibu dalam kondisi ekonomi yang terbatas. Dengan pemahaman agama, hukum, dan moral yang baik, maka diharapkan para ayah dapat tetap menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Inilah bentuk keadilan dalam keluarga yang sesungguhnya.

Dengan demikian, penyelesaian masalah keengganan ayah menafkahi anak pasca perceraian membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Tidak cukup hanya dengan aturan hukum, tetapi juga perlu intervensi dari masyarakat, tokoh agama, dan negara secara bersama-sama. Tujuan utama dari setiap kebijakan dan pendekatan adalah menjamin hak-hak anak agar tidak terabaikan akibat konflik orang tuanya. Ketika hak anak terpenuhi, maka masa depan generasi bangsa akan lebih terjamin. Keluarga adalah fondasi utama peradaban, dan anak adalah pewarisnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa keengganan ayah menafkahi anak pasca perceraian merupakan permasalahan serius yang tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, psikologis, dan hukum. Anak sebagai korban perceraian kerap mengalami ketidakstabilan emosional, tekanan batin, bahkan kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan dasar ketika ayah lalai atau enggan menjalankan kewajibannya.

Faktor penyebab utama dari keengganan tersebut meliputi konflik antara mantan suami istri, kurangnya kesadaran hukum dan agama, serta lemahnya kontrol sosial dari lingkungan. Beberapa ayah menolak memberikan nafkah dengan alasan tidak puas terhadap pengasuhan anak oleh mantan istri, atau merasa tidak lagi memiliki ikatan keluarga setelah terjadinya perceraian. Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap tanggung jawab sebagai orang tua yang tetap melekat meskipun ikatan pernikahan telah berakhir.

Dalam perspektif hukum Islam, ayah tetap memiliki kewajiban menafkahi anak setelah terjadi perceraian, selama anak tersebut belum dewasa atau belum mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Kewajiban ini bersifat mutlak dan tidak gugur hanya karena perceraian. Demikian pula dalam hukum positif Indonesia, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah ditegaskan bahwa nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah, dan dapat diperkarakan apabila diabaikan.

Dengan demikian, penting bagi masyarakat dan lembaga terkait untuk melakukan edukasi hukum dan keagamaan kepada para orang tua agar sadar akan kewajiban mereka terhadap anak. Penegakan hukum juga perlu ditingkatkan agar hak-hak anak pasca perceraian tetap terlindungi secara maksimal. Selain itu, perlu adanya peran aktif dari tokoh masyarakat dan lembaga sosial dalam mendampingi kasus-kasus serupa agar tidak menjadi masalah berulang dalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ishaq Al-Jazairi, *Fiqh ala Madzhahib al-Arba'ah*, Jilid 2 (Bandung: Pustaka Al-Kautsar, Cet. III, 2019).
- Andi Syafrani, *Fikih Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2020).
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2005), Pasal 105.
- Fatimah Azzahra, "Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2 (2021): 212.
- Fauziah, "Dampak Perceraian terhadap Anak", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 1 (2020): 45.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Syarh Shahih Al-Bukhari*, Jilid 5 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, Cet. IV, 2020), hlm. 98.
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 6 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, Cet. I, 2021).
- Imam Nawawi, *Raudhah at-Talibin*, Jilid 4 (Jakarta: Pustaka Azzam, Cet. IV, 2020).
- Jurnal Perlindungan Anak*, Volume 7, No. 2 (2019): 133.
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 huruf (a).
- Laporan Komnas Perempuan, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Anak*, 2021.
- Laporan Tahunan BAZNAS, "Program Perlindungan Anak", 2023.

AHKAMUL USRAH

Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

<https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ahkamulusrah>

Vol. 6 No. 1 2026

E-ISSN: 29884128 || CP. 085277392020

- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).
- Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, 2nd ed. (California: Sage Publications, 1994).
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawai' al-Bayan*, Juz 1 (Kairo: Maktabah al-Qur'an, 1997).
- Muhammad Asy-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, Jilid 3 (Jakarta: Darul Fikr, Cet. II, 2018).
- Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Riqaq, Bab 18 (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987).
- Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, Cet. III, 2018).
- Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001).
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012).
- Rachmat Djatnika, *Psikologi Keluarga*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018).
- Siti Musyarrofah, *Hukum Keluarga Islam Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2019).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019).
- UNICEF Indonesia, *Child Protection Report*, 2022.
- UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 9, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989).
- Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, Jilid 2 (Jakarta: Darul Haq, Cet. II, 2019).